



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127  
Telepon (0741) 445388, E-mail: [humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id)

Nomor : 124 /S/XVIII.JMB/5/2025  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Jambi, 26 Mei 2025

**Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat**

**di**

**Kuala Tungkal**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemkab Tanjung Jabung Barat belum memperoleh pendapatan dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman dari Jasa Katering PT PSS dan objek PBJT Tenaga Listrik dari PCIJ Ltd. yang mengakibatkan belum dapat memperoleh pendapatan dari objek PBJT atas tenaga listrik sebesar Rp3.171,20 juta;
- b. Pemberian Subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Pengabuan tidak didasarkan pada perhitungan tarif dan biaya produksi air minum yang mengakibatkan jumlah subsidi Tahun 2024 kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pengabuan sebesar Rp4.363,99 juta berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan *full cost recovery*;
- c. Kekurangan volume dan mutu sembilan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengakibatkan kelebihan

pembayaran sebesar Rp2.380,52 juta; dan

- d. Penatausahaan aset yang berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) belum memadai yang mengakibatkan terdapat penerimaan barang dari program TJSL yang belum tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Neraca Tahun 2024 senilai Rp4.227,08 juta serta berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memproses pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik PCIJ Ltd. Tahun 2024 sebesar Rp3.171,20 juta;
- b. Sekretaris Daerah untuk mengevaluasi dan mengajukan revisi Perbup Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 agar sesuai dengan ketentuan pemberian subsidi serta Kepala BKAD untuk mengevaluasi dan menghitung kebutuhan subsidi yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Pengabuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepala Dinas PUPR untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.380,52 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- d. Kepala BKAD menyusun pedoman teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara tegas bentuk penerimaan hibah dari pihak ketiga yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh SKPD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XVIII.JMB/5/2025 dan Nomor 16.B/LHP/XVIII.JMB/5/2025, masing-masing tertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jambi**  
**Kepala Perwakilan,**



**Muhamad Toha Arafat**  
**NIP 197212271997031003**

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal PKN V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Renvaja PKN BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal